



Salinan

PUTUSAN

Nomor 132/Pid/2018 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISHAK AMIN Bin AMIN;
Tempat lahir : Simpang Tiga;
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 1 Juli 1960;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Alue le Mirah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 19 Juni 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 18 Agustus 2018;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama Zulfa Zainuddin, SH.I, dan Mahadir, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN) – LBH Trisila Lhokseumawe berkantor di Jl. Merdeka Timur Lantai 2 Desa Uteunkot Cunda Kecamatan Muara Dua Kota

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Maret 2018 Nomor W1.U12/8/HK.0.2/III/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Juni 2018 Nomor 132/Pen.Pid/2018/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim sebagaimana diubah dengan Penetapan tanggal 11 Juli 2018 Nomor 132/Pen.Pid/2018/PT.BNA. untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 9 Maret 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM- 35/LSK/02/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ISHAK AMIN Bin AMIN pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Desa Pasar Kecil Km. 13 Binjai Provinsi Sumatera utara, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan pasal tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat Terdakwa ISHAK AMIN Bin AMIN sedang menunggu Bus hendak kembali ke Aceh, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. REGAR (DPO) yang sedang menggunakan Narkotika jenis ganja di sebuah pondok yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu Bus, saat itu Terdakwa mengatakan :” Gar, minta sedikit (maksudnya Ganja)” dan saat itu REGAR menjawab:” Iya, ambil

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid/2018/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja ini” sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan plastik bening kepada Terdakwa;

- Setelah Terdakwa menerima Ganja tersebut lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam sepatu Terdakwa kemudian Terdakwa pun pulang ke Aceh menggunakan Bus Umum;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekira 02.00 Wib Terdakwa pun tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Alue le Mirah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara selanjutnya menyimpan Ganja tersebut di dinding kamar tidur Terdakwa hingga pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 Wib pihak Kepolisian berhasil menemukan dari dinding kamar tidur terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam pelastik bening yang setelah ditimbang seberat 22,70 (dua puluh dua koma tujuh puluh) Gram, sebagaimana hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor: 109/KPC/LSK/2017 tanggal 21 Desember 2017 (terlampir dalam Berkas Perkara);
- Dalam hal menerima ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa beserta barang-bukti diserahkan ke penyidik Polres Aceh Utara;
- Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ISHAK AMIN Bin AMIN adalah benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 13985/NNF/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ISHAK AMIN Bin AMIN pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2017 bertempat di Gampong Alue le Mirah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau di tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa diawali dengan adanya informasi dari masyarakat tentang aktivitas Terdakwa ISHAK AMIN Bin AMIN terkait dengan Narkotika jenis ganja yang disampaikan kepada pihak Kepolisian dari Polres Aceh Utara, antara lain kepada Sdr. MURDANI Bin SYUKRI dan M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR (keduanya menjadi saksi dalam perkara ini), atas dasar laporan tersebut padahari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wib pihak Kepolisian menindaklanjutinya dengan bergerak menuju lokasi dan melakukan pemantauan terhadap rumah Terdakwa yang terletak di Gampong Alue le Mirah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, namun sekira pukul 20.20 Wib saat pihak Kepolisian telah berada di lokasi rumah Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Selanjutnya kembali melakukan pemantauan dan sekitar pukul 20.25 Wib Terdakwa datang dan melintas di depan rumah Terdakwa dengan keadaan tergesa-gesa sehingga semakin menimbulkan kecurigaan pihak petugas lalu dilakukan pengejaran dan berhasil diberhentikan selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu dilakukan pengeledahan dan akhirnya sekitar pukul 20.30 Wib pihak Kepolisian berhasil menemukan dari dinding kamar tidur Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam plastik bening yang setelah ditimbang seberat 22,70 (dua puluh dua koma tujuh puluh) Gram, sebagaimana hasil penimbangan barang bukti dari Kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor: 109/KPC/LSK/2017 tanggal 21 Desember 2017 (terlampir dalam Berkas Perkara);
- Dan ketika dilakukan diinterogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa : Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. REGAR (DPO) warga Desa Pasar Kecil Km. 13 Binjai Provinsi Sumatera Utara, dan dalam hal kepemilikan Ganja tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa beserta barang-bukti berupa: Narkotika jenis ganja dengan berat seluruhnya 22,70 (dua puluh dua koma tujuh puluh) Gram, diserahkan ke Polres Aceh Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa ISHAK AMIN Bin AMIN adalah benar mengandung Cannabinoid (positif Ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 13985/NNF/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-35/LSK/02/2018 tertanggal 2 Mei 2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK AMIN Bin AMIN telah terbukti “secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam pelastik bening seberat 22,70 (dua puluh dua koma tujuh puluh) Gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 April 2018 Nomor : 58 /Pid.Sus/2018/PN.Lsk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukun Terdakwa Ishak Bin M. Amin tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 58/Pid.Sus/2018/PN Lsk atas nama Ishak Bin M. Amin tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 58 /Pid.Sus/2018/PN.Lsk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ishak Amin Bin Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dalam pelastik bening seberat 22,70 (dua puluh dua koma tujuh puluh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 58 /Pid.Sus/2018/PN.Lsk. tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing tanggal 22 Mei 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

4. Memori Banding Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ter tanggal 7 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 7 Juni 2018 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, karena sesuai dengan fakta persidangan :
 - a. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap oleh saksi Murdani Bin Syukri dan saksi M. Alief Bin Anwar bersama anggota Sat. Narkoba Polres Aceh Utara, dan dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Alu le Mirah, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab Aceh Utara ditemukan narkotika jenis Ganja (Biji dan Ranting) seberat 22,70 Gram milik Terdakwa yang merupakan sisa dari yang telah dipakai/digunakan oleh Terdakwa dengan cara dicampur dengan tembakau;
 - b. Bahwa Saksi Murdani Bin Syukuri dan Saksi M. Alief menerangkan, Pengeledahan dilakukan berdasarkan adanya informasi masyarakat ke Sat. Narkoba Polres Aceh Utara, bahwa Pemohon Banding sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja dan Terdakwa adalah pemakai aktif Narkoba Jenis Ganja bagi diri sendiri selama 15 tahun lebih;
2. Bahwa Terdakwa tidak sebagai penyalahguna Narkotika baik dengan keterangan para saksi maupun alat bukti surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, karena Terdakwa telah menyampaikan didalam persidangan bahwa Terdakwa pernah di lakukan tes urine saat penyidikan, namun penyidik tidak memasukkannya ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar Jaksa Penuntut Umum menyusun surat Dakwaan dan pertimbangan majelis hakim judex factie tingkat pertama, semata-mata

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada surat dakwaan dan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengabaikan sejumlah fakta persidangan;

3. Bahwa Majelis hakim telah keliru dalam menerapkan dan menafsirkan pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
 - a. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah dalam putusan Nomor 2199/K/ Pid.Sus/2012, bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna upaya semacam ini memaksa para hakim untuk menerapkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap di persidangan, proses semacam itu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Pemohon Banding;
 - b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor : 698 K/Pid.Sus/2016. menjelaskan unsur dari pasal 111 Undang-undang No 35 Tahun 2009 adalah kepemilikan narkotika dalam konteks untuk diperdagangkan, diperjual belikan atau diedarkan dengan kata lain untuk tujuan gelap Narkotika, sebaliknya apabila kepemilikan atau penguasaan narkotika dalam konteks untuk digunakan secara melawan hukum maka kepada para Pemohon Banding Pemohon Banding diterapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
 - c. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan pada waktu Terdakwa ditangkap oleh saksi Murdani Bin Syukri dan saksi M. Alief Bin Anwar bersama anggota Sat. Narkoba Polres Aceh Utara, dan dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Alu le Mirah, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab Aceh Utara ditemukan narkotika jenis Ganja (Biji dan Ranting) seberat 22,70 Gram milik Terdakwa yang merupakan sisa dari yang telah dipakai/digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui hal tersebut;
4. Bahwa Terdakwa adalah Penyalahgunaan Narkotika Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri;
 - a. Bahwa terdapat fakta yang cukup membuktikan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, dimana kenyataannya perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Narkotika yang tidak dicantumkan dalam putusan 58/Pid.Sus/2018/PN Lsk;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid/2018/PT BNA.



- b. Bahwa terhadap Terdakwa dapat diterapkan norma dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang dikukuhkan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, yang menegaskan berlakunya norma Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dalam pemidanaan terhadap Terdakwa yang terbukti penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dimana Surat Dakwaan hanya mencantumkan Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dengan tidak mencantumkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika;
- c. Bahwa penerapan norma dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 Jo Sema No. 1 Tahun 2017 terhadap Terdakwa selaku penyalahguna bagi diri sendiri memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mendapatkan hukuman dibawah ketentuan minimum Pasal 111 (1) Undang-undang Narkotika.;

Berdasarkan uraian diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara aquo untuk menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dalam menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Ishak Amin Bin Amin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
- b. Menyatakan Terdakwa Ishak Amin Bin AMin terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- c. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dibawah ketentuan pidana minimum Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 58 /Pid.Sus/2018/PN.Lsk. beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman " dalam dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan atau setidaknya hampir sama dengan apa yang telah Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan dalam Pembelaannya dan keberatan tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 58 /Pid.Sus/2018/PN.Lsk. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid/2018/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Mei 2018 Nomor : 58 /Pid.Sus/2018/PN.Lsk. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh kami : Maratua Rambe, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Muhamad Nur, SH.MH. dan Sigit Sutanto, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

Dto.

1. Muhammad Nur, SH.MH.

Dto.

2. Sigit Sutanto, SH.MH.

KETUA MAJELIS

Dto.

Maratua Rambe, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Abdul Jalil

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 132/Pid/2018/PT BNA.